



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Komplek Kantor Gubernur, Telepon / Fax (0536) 4200241
PALANGKA RAYA

INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah jika terjadi dugaan pelanggaran.

1. Pemohon dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat di Lingkungan Biro Protokol dan Komunikasi Publik ke Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut kontak kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

PPID Biro Protokol dan Komunikasi Publik :

E-mail : biropkpbag3.kalteng@gmail.com
Telepon : HP. 085252473248
Alamat : Kantor Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya

2. Pemohon akan menerima tanda bukti laporan penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi/ PPID Biro Protokol dan Komunikasi Publik.
3. Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik akan mengirimkan disposisi kepada bagian terkait untuk diproses dan hasilnya disampaikan kepada petugas informasi/ PPID Biro Protokol dan Komunikasi Publik.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik di lingkungan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

PPID BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH